а	r	е	а	s	t a	р	l e s	S

ENTERIAN KEUANGAN RI
ORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

	l	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1	N
TEMENTER TO THE OPERATOR TO		_

NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3

PPh Final

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS	WAJIB PAJAK	YANG DIPOTON	IG/DIPUNGUT

A.1 NPWP	:	0 9 6 3 7	9 1 9	3	0 0 6	0 0 0
A.2 NIK	:					
A.3 Nama	:	LIONG CHEN MEN	NG			

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

55DEH7QW

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
5-2022	24-100-02	25.039.245,00		2	500.784,00

3-2022		25.005.245,00	<u> </u>		-	000.101,00				
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan										
B.7 Dokumen Refere	nsi : Nomor Dokum	LCM-2022-05-02								
	Nama Dokume	en Invoice	Tanggal 3	1 dd	0 5 mm	2 0 2 2 уууу				
B.8 Dokumen Refere	B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :									
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyyy										
B.9 PPh dibel	The disordinal solution and the foliation of the foliatio									
B.10 PPh yang		intah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh dalar	n hal transaksi menggur	nakan Surat Keterangan berdasarkan PP N	omor 23 Tahun 2	018 dengan	Nomor :					
B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:										
C. IDENTITAS PEMO	TONG/PEMUNGUT									
C.1 NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7	6 0 4 4	1 0 C	0					
C.2 Nama Wajib Paj	ak :	UTAMA JAYA KRANINDO								
C.3 Tanggal	:	3 1 dd 0 5 mm 2 0 2	2 уууу							
C.4 Nama Penandat	angan :	JOHAN								
C.5 Pernyataan Waj	ib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotong elektornik	an/Pemungutan Unif	ikasi telah saya	a isi dengan benar d	dan telah saya tandatangani secara				
Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini										
55DEH7C)W	dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan ba			and remotorigall/Pt	and in the interest of the second of the sec				